



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA DESA SEHAT
DESA BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya pembangunan masyarakat, termasuk pembangunan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mereka sepakati;
 - b. bahwa untuk berfungsinya aturan yang ditetapkan masyarakat dalam mendukung pembangunan partisipatif;
 - c. bahwa untuk tersedianya lingkungan fisik, sosial dan budaya yang mendukung pola hidup bersih dan sehat;
 - d. bahwa untuk terwujudnya desa sehat yang ditandai dengan masyarakat sehat sesuai dengan indikator tatanan PHBS;
 - e. bahwa untuk terwujudnya masyarakat yang nyaman dan aman perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan POKJA Desa Sehat, Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/ Menkes/ PB/ VIII/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat, Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sesuai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat, Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Merumuskan potensi kelompok kerja
 2. Merumuskan Kawasan yang tepat untuk satuan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan
 3. Melakukan pembahasan dengan Forum Kecamatan Sehat dan sektor terkait untuk mendapatkan dukungan teknis, pendanaan dan lain-lain
 4. Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang serta prioritasnya.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada Tanggal 27 Desember 2024

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 72 Tahun 2024

Tanggal : 27 Desember 2024

Tentang : Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat, Desa Bebandem,
Kabupaten Karangasem Tahun 2024

Pelindung : Camat Bebandem
Penasehat : Perbekel Bebandem
Ketua : Ni Nyoman Padmini
Sekretaris : I Made Sukadana
Bendahara : I Ketut Madia
Anggota : I Ketut Gali Wahyu Suparta
I Putu Ana Swantara
Desi Anita Citra Astiwi
Ni Wayan Putu Ekayanti
Ni Wayan Putu Lestari
Ni Luh Darmiasih
Ni Nyoman Suartini

